

PENETAPAN – LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE – LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM -
PEMILIHAN UMUM

2023

Kpt 297 Tahun 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAPUAS

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 82
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan
Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas
tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi Kampanye Rapat
Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah
dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.3 Tahun 2022; PKPU 3 Tahun 2023; PKPU No.15
Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.20 Tahun 2023; KPT No. 1621
Tahun 2023; BA No. 237/PK.01-BA/6203/2023 .

- Keputusan ini menetapkan penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi
Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum di Kabupaten Kapuas yang dapat
dilaksanakan pemasangannya pada lokasi yang disepakati termasuk lokasi kampanye
rapat umum di Kabupaten Kapuas.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 November 2023.

- Lamp.: 35 hlm.